

## ABSTRAK

**Reski Amaliyah Putri. 105 261 1180 21. 2025.** *Pandangan Tokoh Agama Kec. Pangkajene Kab. Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Kebijakan Dispensasi Nikah UU No. 16 Tahun 2019.* Dibimbing oleh Dr. Nur Asia Hamzah., Lc., M.A. dan Dr. Rapung, Lc., M.H.I.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya praktik dispensasi nikah di Kabupaten Pangkep pada tahun 2022 terdapat 185 kasus meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mendorong masyarakat Kecamatan Pangkajene mengajukan dispensasi nikah serta pandangan tokoh agama terhadap kebijakan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor yang memengaruhi masyarakat Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep mengajukan dispensasi nikah dan pandangan tokoh agama Kecamatan Pangkajene tentang kebijakan dispensasi nikah UU No. 16 Tahun 2019.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara bersama Tokoh Muhammadiyah, Tokoh Nahdatul Ulama (NU), Imam Masjid, Pengajar dan Da'i.; observasi pandangan masyarakat,; dokumentasi, serta laporan perkara Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep tahun 2021–2023, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan data Pengadilan Agama dan pandangan tokoh agama di Kecamatan Pangkajene, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mendorong pengajuan dispensasi nikah adalah kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, dan ketidakmampuan membiayai anak.; dan pandangan tokoh agama Kecamatan Pangkajene sepakat bahwa dispensasi nikah bukan untuk mempermudah pernikahan anak, tetapi sebagai mekanisme hukum darurat yang bersifat protektif. Dispensasi dipahami sebagai upaya mencegah perkawinan anak, melindungi hak anak dan perempuan, perlindungan hukum serta jaminan hak-hak keluarga, serta menjadi solusi terakhir dalam kondisi mendesak seperti kehamilan di luar nikah.

**Kata kunci: Pandangan Tokoh Agama, Dispensasi Nikah, UU No. 16 Tahun 2019, Pangkajene.**